



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang - 25163
Telp/PABX : 71181,71175,71086,71087,71699 Fax.71085
<http://www.unand.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor : 1305 /III/A/Unand-2016

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KOORDINATOR PROGRAM STUDI BIOMEDIK
PROGRAM S3 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor 11206/UN16.2/KP/2016 tanggal 21 Oktober 2016, tentang usul pengangkatan Pelaksana Tugas Koordinator Program Studi Biomedik Program S3 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Koordinator Program Studi Biomedik Program S3 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan berhubung karena belum terpilih penggantinya setelah diadakan pemilihan, maka mengingat agar proses belajar mengajar pada Program Studi Biomedik Program S3 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dapat berjalan lancar perlu mengangkat Pelaksana Tugas Koordinator Program Studi Biomedik Program S3 sampai diangkatnya pejabat yang definitif.
- b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan berdasarkan hasil rapat, Saudara Prof.Dr.dr. Delmi Sulastri, M.Sc.,SpGK Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat Program S3 merangkap sebagai Pelaksana Tugas Koordinator Program Studi Biomedik Program S3 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sampai diangkatnya pejabat definitif.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas. ✓

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
11. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2016 tanggal 7 Desember 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KOORDINATOR PROGRAM STUDI BIOMEDIK PRGRAM S3 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Prof.Dr.dr. Yanwirasti, PA(K) Nip.194709301973032001 pangkat Pembina Utama/ Profesor (gol.IV/e) dari jabatan Koordinator Program Studi Biomedik Program S3 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Saudara Prof.Dr.dr. Delmi Sulastri, M.Sc.,SpGK Nip. 196705101997022001 pangkat Pembina TkI/Profesor (gol.IV/b) dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas Koordinator Program Studi Biomedik Prgram S3 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sampai diangkatnya Koordinator Program Studi Biomedik Program S3 yang definitif paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 November 2016 s/d 2 November 2017,

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 2 November 2016

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



TAFDIL HUSNI
NIP196211201987021002

Tembusan :

1. Sesjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
2. Irjen Kemenristek Dikti di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas.
5. Yang bersangkutan.

= Kepeg/SK Rektor/2016 =